



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT BENGKULU MANDIRI (PERSERODA) UNTUK  
MENJALANKAN PROGRAM EKONOMI KOMPREHENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi covid 19 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah maupun nasional. Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergerakinya sektor riil serta perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur perlu menjalankan Program Ekonomi Komprehensif di Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
  - b. bahwa sesuai arahan Gubernur Bengkulu dalam surat Nomor:522/852/DLHK/2021 tentang perlunya penugasan kepada BUMD dalam rangka menjalankan program ekonomi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergerakinya sektor riil serta perdagangan di Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan PT BENGKULU MANDIRI (PERSERODA) untuk menjalankan Program Ekonomi Komprehensif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PT BENGKULU MANDIRI (PERSERODA) UNTUK MENJALANKAN PROGRAM EKONOMI KOMPREHENSIF.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Peraturan bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati.
5. Tim Gabungan Untuk Program Ekonomi Komprehensif selanjutnya disebut TGUPEK adalah tim khusus yang ditunjuk untuk menilai, mengevaluasi, mengontrol dan mengonfirmasi pelaksanaan program ekonomi komprehensif.
6. PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA) adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Program Ekonomi Komprehensif adalah program penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bengkulu untuk menjalankan program Pemerintah Daerah yang belum dan atau tidak termasuk dalam anggaran APBD dan atau APBN baik yang bersifat komersial, semi komersial dan non komersial.
8. Sektor Riil adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada produksi, manufaktur dan jasa.



9. Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat karena adanya peningkatan produksi barang dan jasa.
10. Investasi adalah suatu penanaman asset atau dana dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan.
11. Perdagangan adalah segala kegiatan ekonomi yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa antar pelaku ekonomi.
12. Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*) adalah kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan antar dua atau lebih dari para pihak pelaku ekonomi.
13. Pertanian atau Agrikultur adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/ yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha tani (farming).
15. *Corporate Farming* adalah suatu usaha kerjasama dari berbagai kelompok tani dalam konsolidasi lahan sehamparan, dengan menggunakan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen pertanian modern untuk menghasilkan peningkatan produksi pertanian yang lebih baik.
16. Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan baik ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, penangkapan, budi daya (aquakultur), pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. *Dairy Farming* adalah kegiatan peternakan sapi perah terpadu yang meliputi segala aktivitas teknis dan ekonomis, mulai dari breeding, budidaya, reproduksi, cara dan sistem pemberian pakan, sanitasi, serta pencegahan dan pengobatan penyakit untuk menghasilkan kualitas dan keuntungan sosial ekonomis.
18. Infrastruktur adalah fasilitas dasar fisik yang diperlukan oleh sektor publik dan privat agar perekonomian berfungsi dengan baik.
19. Perumahan rakyat adalah perumahan yang dibangun untuk keperluan ASN, TNI/POLRI, dan yang sejenis.
20. Hilirisasi industri adalah proses pengolahan bahan mentah dan atau bahan baku menjadi barang jadi guna mendapatkan nilai tambah bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha.





21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penugasan Program Ekonomi Komprehensif adalah untuk mendorong bergeraknya sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan investasi, perdagangan dan fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*), pertanian, perikanan yang berbasis kelompok tani atau korporat (*social and corporate farming*), *dairy farming*, infrastruktur, perumahan rakyat, hilirisasi hasil produk bahan mentah dan bahan baku, industri pariwisata dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

## Pasal 3

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :


- a. Penugasan;
- b. Dukungan dan Jaminan Pemerintah;
- c. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Keadaan kahar.

## BAB II

### PENUGASAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjalankan Program Ekonomi Komprehensif, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menugaskan kepada PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA).
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bengkulu Mandiri (PERSRODA) dapat melakukan :
  - a. Mendirikan *special purpose vehicle* (SPV) di luar negeri yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Bengkulu Mandiri (perseroda) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - b. Mengajukan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diakui sekurang-kurangnya oleh lembaga hukum internasional, lembaga hukum dalam negeri, lembaga hukum di perguruan tinggi dan / atau Pemerintah Provinsi.
  - c. Membuat struktur bisnis dan mitigasi resiko atas setiap kegiatan yang dilakukan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA) berkewajiban untuk:
- Memastikan sumber pembiayaan dan atau dana yang akan digunakan tidak berasal dari APBN dan/atau APBD.
  - Memastikan bahwa sumber pengembalian bukan berasal dari APBD dan/atau APBN.
  - Tidak menggunakan jaminan fisik dari aset Pemerintah Provinsi Bengkulu dan / atau BUMD.
- (4) Penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu kepada PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 5

Untuk memperlancar penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dapat memberikan dukungan sebagai berikut:

- Kemudahan proses perizinan dan lain-lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- Meminta Jaminan Gubernur Bengkulu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin segala kewajiban dan liabilitas dari perjanjian yang ditandatangani oleh PT Bengkulu Mandiri dan/atau SPV.
- Penjaminan sebagaimana butir (2) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Gabungan Untuk Program Ekonomi Komprehensif (TGUPEK).

##### Pasal 6

- Untuk melaksanakan program Ekonomi Komprehensif dibentuk TGUPEK.
- Segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan penugasan harus mendapatkan persetujuan dari Tim Gabungan Untuk Program Ekonomi Komprehensif TGUPEK.
- Organisasi, Tata Kerja dan Personalia TGUPEK ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur.





BAB IV  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7  
Pelaporan

PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA) menyampaikan laporan berupa pemberitahuan dan/atau konfirmasi atas setiap rencana, pelaksanaan, hasil evaluasi penugasan kepada Gubernur dan Bupati melalui TGUPEK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8  
Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penugasan untuk menjalankan Program Ekonomi Komprehensif dilakukan oleh Gubernur dan Bupati melalui TGUPEK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. diskusi;
  - b. koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan
- (3) Setiap hal yang menyangkut penugasan yang termasuk dalam pasal 3 dan pasal 4, dan urusan strategis harus dicatatkan dalam bentuk *minutes of meeting* atau nota rapat dengan para pihak terkait.

BAB V  
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan penugasan kepada PT Bengkulu Mandiri (PERSERODA), Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR : 950